



P U T U S A N

No. 874 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

GUBERNUR PROVINSI DAERAH IBUKOTA JAKARTA, dalam hal ini memberi kuasa kepada ISMIYATUN,SH , Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat /Pembanding;

m e l a w a n :

1. MULYADI BIN ENTONG
2. Ny.GENDON BINTI RASAM, keduanya bertempat tinggal di RT.03, RW.03, No.40, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Terbanding;

d a n :

1. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ.DIREKTORAT JENDERAL PAJAK CQ. KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR CQ. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PERTAMA JAKARTA PASAR REBO (D/H KANTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN), berkedudukan di Jalan Raya Bogor No.46 Jakarta Timur,
2. PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA CQ. PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR CQ. KECAMATAN PASAR REBO CQ. KEPALA KELURAHAN PEKAYON berkedudukan di Jalan Madrasah RT.07.RW.03 Jakarta Timur, Para Turut Termohon Kasasi I, II dahulu Turut Tergugat I, II / Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi sebagai Tergugat, Turut Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 874 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah milik adat girik C No. 589 Persil 60b Blok S.IV seluas \pm 3.910 m² atas nama Almarhum Entong bin Sanen, yang di terletak Jalan Raya Bogor km. 27 Rt. 003 Rw. 07 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur, berdasarkan Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan No : 35/P3HP/1997/PA.JT, tanggal 19 Maret 1997, bahwa tanah tersebut dengan batas-batas:
Sebelah Utara Tembok PT. Bayer Indonesia ;
Sebelah Timur Tembok PT. Bayer Indonesia;
Sebelah Selatan Pintu masuk PT. Bayer Indonesia ;
Sebelah Barat Jalan Raya Bogor;
Selanjutnya disebut tanah objek sengketa ;
2. Bahwa tanah objek sengketa tersebut belum pernah dijual dan atau digadaikan oleh almarhum orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat kepada siapapun sampai sekarang ;
3. Bahwa berkaitan dengan tanah objek sengketa dimaksud, Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa :
 - 3.1. Tergugat I telah mengaku-ngaku dan menguasai tanah sengketa a quo berdasarkan surat atas nama Gubernur Propinsi DKI Jakarta No : 1935/-1.851.2 tanggal 27 Juni 2001, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah yang bernama H. Fauzi Bowo yang sekarang Gubernur Propinsi DKI Jakarta dan atau akta kepemilikan aset Pemerintah Propinsi. DKI Jakarta yang mendukung surat tersebut di atas;
 - 3.2. Bahwa tanah sengketa a quo dahulu eks gedung Sekolah Rakyat/Sekolah Dasar 01 Gandaria Jakarta Timur, kemudian sekolah tersebut telah pindah gedung pada tahun 1970 yang bukan di atas tanah sengketa lagi sehingga tanah tersebut menjadi kosong dan memasang plang nama di atas tanah a quo yang diakui sebagai milik aset Pemprop DKI Jakarta sampai sekarang yang tentu saja merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat;
 - 3.3. Bahwa berkaitan dengan hal itu tanah sengketa a quo yaitu girik C No. 589 Persil 60b Blok S.IV seluas \pm 3.910 m², dikeluarkan atau diterbitkan secara sah oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo (d/h. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan) yang disebut Turut Tergugat I dan Kantor Kelurahan Pekayon yang disebut Turut Tergugat II menerbitkan/mengakui keberadaan girik tersebut

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 874 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat keterangan No. 189/1.711.1 tanggal 18 Mei 2001 ;

4. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, tersebut telah mengakibatkan bahwa :
 - 4.1. Tercemarnya nama baik Para Penggugat;
 - 4.2. Tidak dapat memanfaatkan tanah objek sengketa yang dikuasainya i.c Tergugat I sampai sekarang ;
 - 4.3. Menimbulkan kerugian dan kehilangan keuntungan yang diharapkan ;
5. Bahwa kerugian yang dialami Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Kerugian Immaterial Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 5.2. Kerugian dan kehilangan keuntungan yang diharapkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak Januari 1970 sampai dengan Maret 2009 sama dengan $Rp. 1.500.000 \times 471 \text{ bulan} = Rp. 706.500.000,-$ (tujuh ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5.3. Total Kerugian Penggugat $Rp. 100.000.000 + Rp. 706.500.000 = Rp.806.500.000,-$ (delapan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa kerugian yang dialami Para Penggugat seperti pada butir 5 (lima) tersebut maka, kepada Tergugat I harus membayar uang ganti kerugian kepada Para Penggugat, jika putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde) ;
7. Bahwa surat atas nama Gubernur Propinsi DKI Jakarta No : 1935/-1.851.2 tanggal 27 Juni 2001, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah yang bernama H. Fauzi Bowo yang sekarang Gubernur Propinsi DKI Jakarta, yang diterbitkan Tergugat I adalah secara tidak sah dan dasar hukum penerbitan surat tersebut dimaksud juga tidak jelas yaitu di atas tanah objek sengketa a quo milik Para Penggugat;
8. Bahwa tanah milik adat girik C No. 589 Persil 60b Blok S.IV seluas $\pm 3.910 \text{ m}^2$ atas nama Almarhum Entong bin Sanen, yang terletak di Jalan Raya Bogor km. 27 Rt. 003 Rw. 07 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur, berdasarkan Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan No : 35/P3HP/1997/PA.JT, tanggal 19 Maret 1997 adalah sah menurut hukum ;
9. Bahwa untuk menjamin tidak sia-sianya gugatan ini dan melindungi hak-hak Para Penggugat terhadap atas tanah milik adat girik C No. 589 Persil 60b Blok S.IV seluas $\pm 3.910 \text{ m}^2$ atas nama Almarhum Entong bin Sanen, yang terletak di Jalan Raya Bogor km. 27 Rt. 003 Rw. 07 Kelurahan Pekayon,

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 874 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur, berdasarkan Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan No : 35/P3HP/1997/PA.JT, tanggal 19 Maret 1997 yang dikuasai oleh Tergugat I, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk melaksanakan peletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah dimaksud ;

10. Bahwa kepada Tergugat I harus dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari jika lalai mematuhi dan melaksanakan putusan perkara ini secara sukarela terhitung dari dan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde) ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian tersebut di atas, Para Penggugat memohon perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Majelis Hakim Perkara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Almarhum Entong bin Sanen dan atau Para Ahli Warisnya adalah pemilik yang sah atas tanah milik adat girik C No. 589 Persil 60b Blok S.IV seluas $\pm 3.910 \text{ m}^2$ atas nama Almarhum Entong bin Sanen, yang terletak di Jalan Raya Bogor km. 27 Rt. 003 Rw. 07 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur, dengan batas-batas sebelah UTARA : Tembok PT. Bayer Indonesia; sebelah TIMUR : Tembok PT. Bayer Indonesia; sebelah SELATAN : Pintu masuk PT. Bayer Indonesia; sebelah BARAT : Jalan Raya Bogor;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat;
4. Menyatakan surat atas nama Gubernur Propinsi DKI Jakarta No : 1935/- 1.851.2 tanggal 27 Juni 2001, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah yang bernama H. Fauzi Bowo yang sekarang Gubernur Propinsi DKI Jakarta, dan atau akta kepemilikan aset Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang mendukung surat tersebut di atas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku serta tidak mengikat terhadap tanah milik adat girik C No. 589 Persil 60b Blok S.IV seluas $\pm 3.910 \text{ m}^2$;
5. Menyatakan surat keterangan No. 189/1.711.1 tanggal 18 Mei 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Pekayon (Turut Tergugat II) adalah sah menurut hukum;
6. Menghukum Tergugat I harus membayar uang ganti kerugian kepada Para

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 874 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berupa kerugian immateril dan kerugian kehilangan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 806.500.000,- (delapan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) apabila putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde) ;

7. Menghukum Tergugat I atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya harus menyerahkan tanah tersebut secara sukarela dan seketika kepada Para Penggugat tanpa beban biaya apapun juga ;
8. Menghukum Tergugat I harus membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah objek sengketa yang telah diletakkan dalam perkara ini;
10. Menghukum kepada Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Kompetensi Absolut.

Meskipun yang dipersengketakan Para Penggugat adalah atas tanah terletak di Jln. Raya Bogor Km. 27 RT.003/RW.07, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur berdasarkan Girik C No. 589 Persil 60b Blok S.IV seluas + 3.910 M2 (lebih kurang tiga ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi), namun di dalam petitum Para Penggugat butir (4) yaitu "Menyatakan surat atas nama Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 1935/1851.2, tanggal 27 Juni 2001, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah yang bernama FAUZI BOWO yang sekarang Gubernur DKI Jakarta, dan atau kepemilikan asset PEMDA DKI Jakarta yang mendukung surat tersebut diatas adalah tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku serta tidak mengikat terhadap tanah milik Adat Girik C 589 Persil 60b Blok S.IV seluas + 3.910 M2 (lebih kurang tiga ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi).

Untuk itu Tergugat I mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut yang berhak untuk memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara,

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 874 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang dipermasalahkan Para Penggugat adalah Surat Tergugat I No. 1935/-1.851.2 tanggal 27 Juni 2001 yang merupakan produk Administrasi Pejabat Tata Usaha Negara yang sudah bersifat final.

Selain itu surat keberatan yang dipermasalahkan Para Penggugat sudah terbit sejak tanggal 27 Juni 2001 yang menjadi pertanyaan mengapa baru sekarang Para Penggugat mengajukan keberatan ?

2. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan.

Bahwa Penggugat mendalilkan selaku pemilik tanah terletak di Jalan Raya Bogor Km. 27 RT.003/RW.07, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur berdasarkan Girik C 589 Persil 60b Blok S.IV seluas \pm 3.910 M2 (lebih kurang tiga ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi).

a. Ada pihak lain yang mengajukan klaim atas objek sengketa yang sama kepada Tergugat I yaitu sdr. SADIAN kuasa dari ahli waris ISAH dengan data sebagai berikut:

1. Surat Kuasa tanggal 23 Januari 2007 dari Ny. ISAH kepada SADIAN,
2. Surat sdr. SADIAN selaku kuasa ahli waris tanggal 01 April 2009 hal mohon pengembalian hak atas tanah atas nama ENTONG bin SANEN (almarhum) kepada ahli waris,
3. Surat Keterangan Kematian atas nam ENTONG bin SANEN No. 7815/X/1975;
4. Kartu Identitas Pensiun (KARIP),
5. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri atas nama ISAH,
6. Surat Keputusan Gubernur Nomor : UP/i/414/Pem tanggal 28 September 1962,
7. Surat Keputusan Walikota Jakarta Timur No. 321/UP-I/Pem/I/JT tanggal 15 Nopember 1976 Putusan mencatat ENTONG bin SANEN No. 010017/421.A.359242,
8. Surat PBB Tahun 2008 atas nama ENTONG bin SANEN,
9. Surat PBB Tahun 2007 atas nama ENTONG bin SANEN,
10. Surat Himbauan No. 95/WPK/20/KP 0804 atas nama ENTONG bin SANEN,
11. Kartu Keluarga WNI atas nama SADIAN,
12. Surat Pernyataan tanda mengasih mutlak seorang anak perempuan,
13. Surat Pernyataan tanah tidak sengketa tanggal 01 Juli 2008,
14. Foto copy Girik atas nama ENTONG bin SANEN,
15. Surat Keterangan Lurah Pekayon No. 43/ /07 tanggal 01 Juli 2008,

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 874 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Keterangan Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan No. Pol.
1022/B/III/2007/Metro Jakarta Timur,

- b. Sesuai dengan data Kartu Keluarga pihak SADIAN adalah anak dari
ISAH isteri dari almarhum ENTONG bin SANEN;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah
menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 70/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim tanggal 3
Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhum ENTONG bin SANEN dan karenanya para ahli
warisnya masing-masing : MULYADI bin ENTONG dan NY. GENDON binti
RASAM adalah pemilik yang sah atas tanah Adat Girik C No. 589 Persil 60b
Blok S.IV seluas + 3.910 M2 (lebih kurang tiga ribu sembilan ratus sepuluh
meter persegi) atas nama almarhum ENTONG bin SANEN, yang terletak di
Jalan Raya Bogor Km. 27 RT.003/RW.07, Kelurahan Pekayon, Kecamatan
Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tembok PT. Bayer Indonesia ;
Sebelah Timur : Tembok PT. Bayer Indonesia;
Sebelah Selatan : Pintu masuk PT. Bayer Indonesia ;
Sebelah Barat : Jalan Raya Bogor;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang
merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat;
4. Menyatakan surat atas nama Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 1935/ -
1.851.2, tanggal 27 Juni 2001, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah
yang bernama H. FAUZI WIBOWO adalah tidak sah dan tidak mempunyai
kekuatan hukum yang berlaku serta tidak mengikat terhadap tanah milik
Adat Girik C No. 589 Persil 60b Blok S.IV seluas + 3.910 M2 (lebih kurang
tiga ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi);
5. Menyatakan Surat Keterangan No. 189/1.711.1, tanggal 18 Mei 2001 yang
diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Pekayon (Turut Tergugat II) adalah sah
menurut hukum;
6. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari
padanya harus menyerahkan tanah tersebut secara sukarela dan seketika
kepada Para Penggugat tanpa beban biaya apapun juga;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap
tanah objek sengketa yang telah diletakkan dalam perkara ini;
8. Menghukum kepada Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 874 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.781.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

9. Menolak selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat /Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No.255/PDT/2010/PT.DKT Jkt. Jo No. 255/Pdt/2010/PT.DKI tanggal 27 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Nopember 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Nopember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 70/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Desember 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 17 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 31 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Yang menjadi alasan Pemohon Kasasi untuk memohon pembatalan atas Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Perkara Nomor 255/PDT/2010/PT.DKI.JKT. tanggal 27 Agustus 2010 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung R.I. Pasal 30 ayat (1) sebagai berikut :

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 874 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 tahun 2009;

Bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa tanah terperkara adalah milik Entong Bin Sanen dan pernah digunakan tempat berdirinya SR/SD No.1 Gandaria Jakarta Timur dan pada tahun 1970 Sekolah tersebut telah dipindahkan ketempat lain dan tanah tersebut kosong dan Penggugat dengan bukti-bukti yakni P.1 sampai dengan P.12 dan 2 orang saksi yakni : H.M. Sarmili dan H.M Tjiming telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah terperkara adalah milik almarhum Entong Bin Sanen dan Penggugat Mulyadi bin Entong dan Ny. Gendon binti Rasam adalah ahli waris dari almarhum Entong bin Sanen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : GUBERNUR PROVINSI DAERAH IBUKOTA JAKARTA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat :
GUBERNUR PROVINSI DAERAH IBUKOTA JAKARTA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari SELASA, tanggal 11 OKTOBER 2011 tanggal oleh H.DJAFNI
DJAMAL,SH.MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI,SH.MH dan DR.H.ANDI ABU AYYUB
SALEH,SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NAWANGSARI,SH.MH Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a ,

Ttd/ H. SUWARDI,SH.MH

Ttd/ H.DJAFNI DJAMAL,SH.MH

Ttd/ DR.H.ANDI ABU AYYUB SALEH,SH.MH

Biaya-Biaya :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp. 489.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 500.000,- |

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI,SH.MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH,SH.MH
NIP 196103 198803 1 003

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 874 K/Pdt/2011